

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sedang membangun dengan sasaran peningkatan kesejahteraan materiil dan spritual. kesejahteraan materiil biasanya diterjemahkan dalam bentuk berupa naiknya pendapatan per kapita penduduk, tercukupinya sandang dan pangan, kesempatan kerja, akses pendidikan dan lain-lain. Sedangkan kesejahteraan spritual bisa diterjemahkan dalam bentuk peningkatan kecerdasan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan.¹ Dalam proses pembangunan hal ini sudah barang tentu dalam melakukannya membutuhkan dana yang cukup besar dan salah satu instrumen untuk mendorong pelaksanaannya ialah pasar modal.

Pasar modal (*Capital Market*) merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang atau modal sendiri. Transaksi atau jual beli modal tersebut bisa berbentuk pinjaman dan dapat pula berbentuk penyertaan.² Di lain hal pasar modal juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.³

Pelaksanaan pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-Undang Pasar Modal ini tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian kegiatan pasar modal di Indonesia dapat

¹ Wirdayaningsih.dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2005), hlm.157

² Adrian Sutedi. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), hlm.4

³ Undang Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, bagian Menimbang Poin b

dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Pasar modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pola hubungan kerja antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI adalah hubungan kordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah dalam bentuk penyusunan peraturan Bapepam-LK dan Fatwa DSN-MUI, penelaahan pernyataan pendaftaran penerbitan efek syariah, pengawasan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah, pengembangan produk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁵

Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan prinsip syariah dalam penyertaan modal disini dilakukan pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah seperti bidang perjudian, memproduksi mendistribusikan barang barang yang tergolong haram, memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang merusak moral bersifat mudarat dan lain-lain.⁶

Pada tahun 2011 kelembagaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) digantikan dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian berlaku secara efektif beroperasi pada tanggal 31 Desember 2012

⁴ Nurul Huda. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 55

⁵ Adrian Sutendi. *Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm.4

⁶ Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerrapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

menggantikan tugas fungsi dan wewenang pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank yang pada saat itu dilakukan oleh kementerian keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).⁷

Sebagai upaya penyempurnaan dan untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah agar lebih stabil dan memadai maka regulasi terkait dengan pengaturan penerbitan efek syariah sebelum tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di revisi dan melahirkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.⁸

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang memuat saham-saham yang masuk dalam kategori saham syariah. Dalam penetapan saham syariah ini, OJK telah melakukan proses penyaringan (*screening*) berdasarkan beberapa kriteria.⁹

Kriteria yang dijadikan dasar bagi OJK dalam melakukan proses Penyaringan (*screening*) saham syariah dalam peraturan tersebut ialah termaktub dalam Pasal 2 poin b ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh emiten yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yaitu : Jenis usaha harus sesuai dengan prinsip syariah, praktek usaha harus sesuai syariah dan memenuhi rasio keuangan dimana total utang yang berbasis bunga dibandingkan

⁷ <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-otjk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2020

⁸ Buku Saku OJK Edisi Ke-2 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan) hlm.396

⁹ <http://www.ekonomisyariah.org/6016/tahapan-screening-saham-syariah-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2020

dengan total aset tidak lebih dari 45 % (persen) lalu antara total pendapatan bunga dibandingkan dengan pendapatan usaha tidak boleh melebihi 10 % (persen).¹⁰

Hasil dari proses *screening* saham kemudian diklasifikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia¹¹. Proses *screening* saham dilakukan setiap enam bulan sekali jadi dalam satu tahun terdapat dua kali pelaksanaan *screening* saham yaitu pada bulan Mei dan bulan November dan di umumkan oleh OJK dalam bentuk Surat Keputusan Tentang Daftar Efek Syariah dari pelaksanaan proses penyaringan saham ini kemungkinan akan ada emiten yang keluar masuk kedalam DES.

Melihat data DES periode ke II tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-76/D.04/2019 Tentang Daftar Efek Syariah terdapat 26 emiten yang keluar dari DES dan 31 emiten baru yang masuk¹². Nama nama emiten yang keluar dari DES juga bisa dikatakan mempunyai likuiditas cukup bagus di pasar saham dalam Negeri dan masuk dalam kategori saham *Blue Chips* seperti : PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Garuda Indonesia Tbk, PT.Timah Tbk, PT.Solusi Bagun Indonesia Tbk dan PT.Indhika Energy Tbk.

Aktifitas keluar masuknya saham yang ada dalam DES ini membuat kondisi para investor mengalami keragu-raguan karena di awal perusahaan ini terdaftar sebagai emiten syariah lalu kemudian ditetapkan menjadi emiten yang tidak syariah karena dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES). Semangat adanya Fatwa DSN-

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Pasal 2 Poin b Ayat 1-3

¹¹ <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/> Diakses pada tanggal 21 Januari 2020

¹² Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-76/D.04/2019 Tentang Daftar Efek Syariah

MUI mendorong umat Islam untuk berinvestasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. namun apabila investor menjual saham nya begitu saja pada saat berada dalam kondisi di atas maka akan berpotensi rugi manakala harga saham sedang turun. Sedangkan apabila investor mempertahankan investasi tersebut dengan keadaan status perusahaanya keluar dari DES hal ini berpotensi pada praktik investasi yang berlawanan dengan Fatwa DSN-MUI yaitu investasi pada saham non syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkanya dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa praktik investasi saham syariah merupakan suatu aktifitas yang sudah hidup dalam masyarakat namun dalam pelaksanaanya ada perusahaan yang pada awalnya ditetapkan masuk dalam kriteria syariah lalu kemudian dinyatakan keluar dari kriteria syariah hal ini membuat investor yang terlanjur investasi pada perusahaan tersebut berpotensi masuk dalam transaksi ribawi yang tidak diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah .

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaringan (*screening*) saham syariah yang akan di terbitkan menjadi Daftar Efek Syariah oleh OJK ?

2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang status investasi saham syariah pada emiten yang dinyatakan telah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaringan (*screening*) saham syariah yang akan diterbitkan menjadi Daftar Efek Syariah (DES)
2. Untuk mengetahui bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang status investasi saham syariah pada perusahaan yang dinyatakan telah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca, khususnya dalam bidang pasar modal syariah serta dapat menambah kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan antara konsep yang didapat di bangku kuliah dengan fakta di lapangan, memberikan pengetahuan

tentang mekanisme penyaringan saham syariah dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Hal ini perlu dikaji kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Akad Murabahah Sebagai Alternatif Margin Trading di Pasar Modal Syariah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan skema *Margin Trading* di mana transaksi ini investor bisa berinvestasi dengan mendapatkan fasilitas pinjaman dan perusahaan efek menggunakan sistem bunga sebagaimana kajian yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa *Margin Trading* di Pasar Modal merupakan suatu transaksi yang dilarang karena menggunakan sistem bunga, lalu kemudian berdasarkan hasil kajian Otoritas Jasa Keuangan terdapat beberapa akad yang bisa digunakan dalam *Margin Trading* berbasis syariah dan *Margin Trading* dengan menggunakan akad *murabahah* diperbolehkan menurut syariah karena tidak mengandung riba di dalamnya yang berdasarkan kaidah muamalah bahwa hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.¹³

¹³ Indah Pitrianti, *Akad Murabahah Sebagai Alternatif Margin Trading di Pasar Modal Syariah*, skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2018).

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Analisis fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang pasar modal*” Skripsi ini menganalisis terkait dengan latar belakang lahirnya Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dan mengkomparasikan fatwa tersebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04./2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa lahirnya fatwa tentang pasar modal syariah ini dikarenakan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman bagi pasar modal yang aktifitasnya sejalan dengan prinsip syariah, penggunaan istilah prinsip syariah di pasar modal karena prinsip umum yang diterapkan di pasar modal sudah selaras dengan prinsip syariah hanya saja diperlukan penekanan dari segi aspek kehalalan lalu kemudian POJK merupakan hasil dari legitimasi Fatwa, substansi dari Fatwa DSN-MUI tersebut yang bersifat umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04./2015 dituangkan dalam redaksi yang lebih prosedural hanya saja dalam POJK disebutkan mengenai sanksi yang menunjukkan pelaksanaan POJK yang lebih mengikat dan berkekuatan hukum.¹⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Analisis perubahan kriteria peraturan Bapepam LK nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek Syariah tahun 2007, 2009, 2012*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perubahan, alasan dan kedudukan Peraturan Bapepam-LK Nomor II K.1 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dari periode 2007 sampai dengan periode 2012 hasil

¹⁴ Ulfah Nur Alfiah, *Analisis fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang pasar modal* skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2019).

penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa perubahan pada tahun 2007 ke 2009 terjadi perubahan terhadap kriteria kualitatif dan kuantitatif namun tidak terlalu signifikan alasan yang terjadi pada perubahan tahun 2007 ke 2009 yaitu untuk memberikan informasi secara komprehensif tentang efek syariah sedangkan perubahan dari tahun 2009 ke 2012 yaitu karena perhitungan rasio dengan berdasarkan modal dianggap tidak relevan.¹⁵

Keempat, Journal yang ditulis oleh Deni K. Yusup dan Dudung Abdul Ghani yang berjudul “*Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun Dan Aplikasinya Di Pasar Modal Syariah*” hasil pembahasan dalam jurnal ini adalah studi pemikiran tokoh Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi yang melahirkan karya yang berjudul *Harga-harga di kota* dalam bukunya diterangkan mengenai mekanisme pasar yang membentuk sebuah harga. Yang setelah dianalisa oleh penulisnya bahwa konsep mekanisme harga Ibnu Khaldun ini melahirkan teori permintaan dan penawaran yang bisa diaplikasikan pada pasar modal syariah. karena pasar modal ini bagian dari jenis pasar sehingga untuk menghasilkan harga pasar harus melalui proses tawar-menawar antara pembeli saham dan penjual saham.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan tabel berikut:

¹⁵ Abdussalam, *Analisis perubahan kriteria peraturan Bapepam LK nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek Syariah tahun 2007, 2009, 2012*, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2019).

¹⁶ Deni K. Yusup. *Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun Dan Aplikasinya Di Pasar Modal Syariah*, Journal Iqtisadiya Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2014

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indah Pitrianti	Akad Murabahah Sebagai Alternatif Margin Trading di Pasar Modal Syariah	Membahas Tentang Pasar Modal Syariah	Peneliti lebih fokus pada permasalahan mengenai Proses Penyaringan Saham Syariah
2	Ulfah Nur Alfiah	Analisis fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang pasar modal	Membahas Tentang Pasar Modal Syariah	Peneliti membahas Pasar Modal Syariah lebih spesifik terkait dengan Penerbitan Daftar Efek syariah

3	Abdussalam	Analisis perubahan kriteria peraturan Bapepam LK nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek Syariah tahun 2007, 2009, 2012	Membahas Terkait dengan Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	Peneliti lebih membahas terhadap Status Investasi yang dilakukan investor manakala saham pada perusahaanya dinyatakan keluar dari Daftar Efek Syariah
---	------------	--	---	---

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti proses mekanisme seleksi saham syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta harmonisasi hukum ekonomi Syariah tentang status investasi yang terlanjur pada emiten yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES).

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat yang bertujuan mengkaji kesejahteraan

manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi yang bersumber dari nilai-nilai Islam.¹⁷

Investasi merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mampu mendatangkan kebermanfaatannya dengan harta yang dimiliki diinvestasikan secara produktif¹⁸. Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment* yang memiliki arti yaitu menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam *Kamus Lengkap Ekonomi* investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.¹⁹

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*.²⁰ Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lainnya. Investasi ini juga bisa dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, *opsi* dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat diartikan sebagai investasi yang dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.

¹⁷ Juhaya S.Praja. *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 56

¹⁸ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 226

¹⁹ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah...* hlm 7

²⁰ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah...* hlm 8

Dalam berinvestasi baik itu investasi yang dilakukan pada *financial asset* maupun pada *real asset* tidak terlepas dari aktifitas transaksional sebagai mekanisme cara berinvestasi yakni jual beli. Jual –beli (*al-bai*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam al-Quran dan sunnah yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Secara bahasa jual beli mencakup dua pengertian yaitu jual (*al-bai*) dan beli (*al-syira*) ada beberapa pengertian lain terkait dengan jual beli di antaranya jual beli diartikan sebagai *muqabalah* yaitu saling menerima sesuatu atas sesuatu yang lain, *mubadalah* yaitu saling mengganti dan *muawadhat* yaitu pertukaran. Dari pengertian diatas setidaknya menunjukkan tiga hal yaitu *pertama* secara implisit menunjukkan bahwa dalam akad jual-beli terdapat dua pihak yang bertransaksi yakni pihak penjual dan pembeli. *Kedua* terdapat objek yang dipertukarkan yakni barang yang dijual (*mabi*) dengan harga (*tsaman*). *Ketiga* secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa dalam akad jual-beli terdapat dua objek yaitu barang yang dijual dan harga.²¹

Ulama Hanafiyah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta yang secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan). Sedangkan Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual-beli adalah pertukaran barang dengan harta dengan jalan saling merelakan (

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm 3

mubadalat al-mal bi al-mal ala sabil al-taradha) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing masing pihak.²²

Adapun landasan hukum *syara* mengenai jual-beli ini bersumber dari al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²³

Dalam Tafsir al-Misbah ayat ini menerangkan bagaimana hubungan antara jual-beli dengan riba pada lafadz *Waahallallahu al-baia waharom ar-riba* ini menjelaskan bahwa substansi antara jual-beli dan riba itu berbeda, jual-beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang diperoleh dari jual-beli berdasarkan hasil kerja manusia sedangkan keuntungan dari riba yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia.²⁴

Dalam jual-beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sebagai berikut :²⁵

²² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm.4

²³ Soenardjo, dkk, *Qur'an dan Terjemahan*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an(Departemen Agama RI, 2007), hlm. 69

²⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 593

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

1. Adanya pihak penjual dan pembeli

Subjek hukum dalam melakukan transaksi jual-beli harus memiliki empat syarat yang harus dipenuhi yaitu berakal, kehendak sendiri, keduanya sudah balig.

2. *Ma'qud alaih* (Objek Akad)

Objek akad adalah barang yang diperjualbelikan dengan harga benda tersebut *ma'qud alaih* ini haruslah memenuhi empat syarat yaitu :

- a. *Ma'qud alaih* harus ada tidak boleh akad atas barang barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti jual beli buah yang belum tapak atau jual beli hewan yang masih berada dalam kandungan.
- b. Harta harus kuat, tetap dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- c. Benda tersebut milik sendiri.
- d. Dapat diserahkan.

3. *Shigat*

Shigat yaitu pernyataan kehendak atau perbuatan yang berupa penawaran (*ijab*) dan pernyataan yang berupa penerimaan (*qabul*)

Adanya Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal serta fatwa lainnya memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang sekaligus menambah alternatif instrumen investasi halal. Dalam

pasal 3 Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tersebut terdapat kriteria bagi emiten yang akan menerbitkan efek syariah yaitu :²⁶

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e. Melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer*.
5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *yuridis-normatif*.²⁷ Pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif juga sering juga disebut dengan penelitian *doktrinal* yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum yang diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal bahan hukum.²⁸ Dalam penelitian *yuridis-normatif* juga bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu pengetahuan umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁹ Peneliti mengacu kepada sumber data penelitian sebagai berikut:

²⁷ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.66

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 52

²⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 24

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang ada kaitannya langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data tersebut berupa bahan hukum yaitu :

1. Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-29/D.04/2019 Tentang Daftar Efek Syariah Periode I Tahun 2019
2. Keputtusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-76/D.04/2019 Tentang Daftar Efek Syariah Periode II Tahun 2019
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang erat berhubungan dengan sumber data primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer, diantaranya kajian teori kepustakaan, seperti karya ilmiah, buku-buku, tesis, dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya.

3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁰

Data merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Adapun data yang terkumpul pada penelitian ini adalah Keputusan Dewan Komisiner OJK Tentang Daftar Efek Syariah pada periode 1 dan 2 Tahun 2019

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

a. Wawancara

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarain, 1996), hlm. 2.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan narasumber untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan antara peneliti dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Emiten yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti . metode ini untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

5. Pengolahan dan Analisis data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.

- b. Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d. Menarik kesimpulan.

